

Diversi dalam Penanganan Eksploitasi Anak: Analisis Hukum Pidana Islam (Studi Kejaksaan Negeri Medan)

Yara Sita, Maulidya Mora Matondang

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: yara0205221020@uinsu.ac.id

Abstract

This article examines the limits of diversion in child sexual exploitation and child sexual violence cases handled by the Medan District Prosecutor's Office under Indonesian and Islamic criminal law. This empirical juridical study reviews legislation and interview material contained in the source document. The analysis addresses the status of child victims, identity protection, secondary victimization, rehabilitation, restitution, education, prosecutorial duties, and impunity. The findings show that a child victim is not the object of diversion. Diversion concerns a child in conflict with the law as an offender and applies only when the statutory penalty threshold and non-recidivism requirements are met. If the offender is an adult or the case is legally ineligible, victim recovery must accompany criminal prosecution without erasing responsibility. Prosecutors assess legality, protect victims, control prosecution, and oversee recovery. Under Islamic criminal law, ishlah, ta'zir, maslahah, hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-'aql, and hifz al-'ird support recovery but do not justify pressure on victims or impunity.

Keywords: *Diversion, Child Sexual Exploitation, Child Sexual Violence.*

Abstrak

Artikel ini menganalisis batas diversi dalam penanganan eksploitasi seksual dan kekerasan seksual terhadap anak di Kejaksaan Negeri Medan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. Penelitian yuridis empiris ini menelaah peraturan perundang-undangan dan data wawancara dalam dokumen sumber. Analisis diarahkan pada kedudukan anak korban, perlindungan identitas, trauma sekunder, rehabilitasi, restitusi, pendidikan, peran jaksa, dan pencegahan impunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak korban bukan objek diversi. Diversi hanya berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku apabila syarat ancaman pidana dan bukan pengulangan tindak pidana terpenuhi. Jika pelaku dewasa atau perkara tidak memenuhi syarat diversi, pemulihan korban tetap berjalan bersama proses pidana tanpa menghapus pertanggungjawaban pelaku. Jaksa berperan menguji legalitas, melindungi korban, mengendalikan penuntutan, dan mengawal pemulihan. Dalam hukum pidana Islam, ishlah, ta'zir, maslahah, hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-'aql, dan hifz al-'ird mendukung pemulihan, tetapi tidak membenarkan tekanan terhadap korban atau impunitas.

Kata Kunci: Diversi, Eksploitasi Seksual Anak, Kekerasan Seksual.

Pendahuluan

Perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia berangkat dari pengakuan bahwa anak memiliki kerentanan fisik, psikis, sosial, dan ekonomi (Matondang, 2025). Eksploitasi seksual terhadap anak terjadi ketika anak dimanfaatkan untuk

kepentingan atau keuntungan seksual pihak lain, sedangkan kekerasan seksual terhadap anak mencakup perbuatan seksual melalui ancaman, paksaan, manipulasi, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemanfaatan kerentanan anak. Kedua bentuk perbuatan tersebut menyerang tubuh, kehormatan, rasa aman, dan perkembangan anak (Matondang et al., 2026). Dampaknya dapat berupa cedera, gangguan psikologis, rasa bersalah, stigma, kerusakan relasi sosial, penurunan prestasi, putus sekolah, serta kesulitan membangun kembali rasa percaya. Karena itu, proses peradilan tidak cukup berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus mencegah trauma berulang serta menjamin pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan pendidikan anak korban. (Finkelhor, 2009)

Profil Analisis Gender Kota Medan Tahun 2025 yang diterbitkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan mencatat 250 anak menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, terdiri atas 82 anak laki-laki dan 168 anak perempuan. Pada seluruh korban lintas usia, publikasi yang sama mencatat 110 kejadian kekerasan seksual. Dokumen tersebut belum menyajikan tabulasi silang antara usia korban dan bentuk kekerasan sehingga angka 110 tidak dapat dinyatakan sebagai jumlah khusus anak korban kekerasan seksual di Kota Medan. Keterbatasan data terpilah ini menunjukkan pentingnya pencatatan yang presisi sekaligus penanganan hukum berorientasi korban, termasuk perlindungan identitas, rehabilitasi psikologis, restitusi, keberlanjutan pendidikan, dan pencegahan trauma sekunder. (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan, 2025)

Dalam konteks tersebut, restorative justice dan diversi harus dibedakan secara tepat. Restorative justice merupakan paradigma pemulihan, sedangkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Mayasari & Azizah, 2025). Diversi terutama ditujukan bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku, bukan bagi anak korban. Diversi hanya dapat diupayakan apabila tindak pidana yang dilakukan anak diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (Nasution & Matondang, 2026). Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menegaskan bahwa perkara kekerasan seksual pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sesuai ketentuan sistem peradilan pidana anak. Oleh sebab itu, pemulihan korban tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan penuntutan terhadap pelaku dewasa atau menghapus pertanggungjawaban atas kejahatan seksual yang serius. (Republik Indonesia, 2017)

Kajian mengenai kekerasan seksual dan mekanisme restoratif menunjukkan bahwa partisipasi korban hanya bermanfaat apabila berlangsung secara sukarela, aman, dan didukung pendampingan. Relasi kuasa, tekanan keluarga, rasa takut, dan ketergantungan ekonomi dapat mengubah forum perdamaian menjadi ruang reviktimisasi (Apanda & Azizah, 2023). Di sisi lain, penelitian tentang diversi anak

menunjukkan bahwa pengalihan perkara dapat mengurangi stigmatisasi dan dampak buruk proses formal terhadap anak pelaku, tetapi efektivitasnya bergantung pada asesmen risiko, kualitas pendampingan, dan pengawasan kesepakatan (Harahap & Baehaqi, 2023). Kesenjangan penelitian terletak pada belum terpadunya pembahasan mengenai batas diversi, perlindungan anak korban eksploitasi seksual, praktik penuntutan di Kejaksaan Negeri Medan, serta ukuran pemulihan menurut hukum pidana Islam. Kebaruan artikel ini terletak pada konstruksi penanganan berorientasi korban yang membedakan secara tegas anak korban, anak yang berkonflik dengan hukum, dan pelaku dewasa (Choi et al., 2012).

Rumusan masalah penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana konsep eksploitasi seksual terhadap anak, kedudukan anak korban, dan batas diversi dalam perkara seksual; kedua, bagaimana peran Kejaksaan Negeri Medan melindungi korban, mengendalikan penuntutan, dan mencegah impunitas; dan ketiga, bagaimana hukum pidana Islam menilai pemulihan korban serta tanggung jawab pelaku melalui *ishlah*, *ta'zir*, *maslahah*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-'ird*. Penelitian bertujuan menegaskan bahwa diversi bukan mekanisme perdamaian bagi anak korban, melainkan prosedur terbatas bagi anak pelaku yang tetap wajib menjamin keselamatan, martabat, dan pemulihan korban.

Dalam celah antara data agregat yang belum terpilah dan prosedur diversi yang sering disamakan dengan penyelesaian damai, penelitian ini menawarkan pintu masuk teoretis yang selama ini terlewat: membedakan secara operasional antara korban anak, pelaku anak, dan pelaku dewasa dalam satu kerangka perlindungan yang tidak sekadar prosedural, tetapi berorientasi pada ukuran pemulihan yang terukur. Kebaruan penelitian tidak diletakkan pada temuan kuantitatif atau generalisasi praktik, melainkan pada upaya menyusun konstruksi penanganan yang mempertemukan batas normatif diversi, realitas penuntutan di kejaksaan, dan parameter *maqashid syariah* secara simultan—sebuah pendekatan yang jarang dijalankan dalam kajian hukum pidana anak di Indonesia, karena selama ini pembahasan diversi, perlindungan korban, dan tinjauan hukum Islam berjalan sendiri-sendiri tanpa jembatan analisis yang menghubungkan ketiganya dalam konteks perkara seksual terhadap anak. Dengan menempatkan wawancara aparat penuntut sebagai bahan refleksi normatif, bukan klaim empiris, penelitian ini justru membuka ruang untuk mempertanyakan kembali apakah mekanisme restoratif yang selama ini dianggap solusi universal benar-benar melindungi korban atau justru melemahkan pertanggungjawaban pidana, sekaligus menawarkan bacaan alternatif bahwa pemulihan korban bukanlah pengganti hukuman, melainkan pelengkap yang harus dijamin sebelum, selama, dan setelah proses peradilan berlangsung.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Kajian yuridis mencakup sistem peradilan pidana anak, perlindungan anak, tindak pidana kekerasan seksual, restitusi, perlindungan saksi dan korban, perlindungan khusus bagi anak, serta pedoman diversi pada tingkat penuntutan. Data empiris berasal dari kutipan wawancara dalam dokumen sumber dengan narasumber Kejaksaan Negeri Medan. Jumlah informan, tanggal wawancara, dan teknik pemilihan informan tidak

ditambahkan karena tidak tersedia lengkap. Kutipan langsung dipertahankan sesuai makna aslinya, termasuk penggunaan istilah *restorative justice* atau eksploitasi secara umum, lalu dianalisis dalam konteks eksploitasi seksual terhadap anak tanpa memasukkan fakta baru. (Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, 2015)

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, reduksi data untuk membedakan *restorative justice* sebagai paradigma pemulihan dan diversifikasi sebagai prosedur bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Kedua, pengodean tematik mengenai perlindungan identitas, pemulihan fisik dan psikologis, restitusi, pendidikan, pengulangan cerita, koordinasi antarlembaga, reviktimisasi, tanggung jawab pelaku, dan batas diversifikasi. Ketiga, interpretasi normatif dengan menghubungkan wawancara pada peraturan, praktik penuntutan, viktimologi, dan *maqashid syariah*. Wawancara diperlakukan sebagai data kualitatif mengenai pandangan aparat, bukan generalisasi statistik seluruh perkara di Kejaksaan Negeri Medan.

Eksplorasi Seksual terhadap Anak dan Kedudukan Anak Korban

Eksplorasi seksual terhadap anak ialah pemanfaatan anak untuk kepentingan atau keuntungan seksual melalui manipulasi, ketergantungan, relasi kuasa, atau kerentanan. Kekerasan seksual terhadap anak memiliki cakupan lebih luas, yaitu perbuatan seksual melalui ancaman, paksaan, tipu daya, penyalahgunaan kedudukan, atau keadaan yang meniadakan persetujuan bebas. Anak tetap berkedudukan sebagai korban yang berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pendekatan viktimologis menilai kerugian di luar bukti fisik, seperti rasa takut, stigma, gangguan perkembangan, rusaknya kepercayaan, dan terputusnya pendidikan. Proses hukum karena itu harus mencegah pertanyaan yang menyalahkan korban, penyebaran identitas, serta pemeriksaan berulang yang tidak diperlukan. (Olafson, 2011)

Kedudukan anak harus ditentukan sejak awal karena perlakuan hukumnya berbeda. Anak korban adalah anak yang mengalami eksploitasi seksual atau kekerasan seksual dan tidak dapat dijadikan objek diversifikasi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana; hanya terhadap posisi inilah diversifikasi dapat dipertimbangkan sesuai syarat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila pelaku adalah orang dewasa, mekanisme diversifikasi tidak berlaku. Apabila pelaku juga berusia anak, jaksa tetap wajib menilai ancaman pidana, pengulangan tindak pidana, hasil penelitian kemasyarakatan, keselamatan korban, dan kemungkinan terjadinya tekanan. Perbedaan ini mencegah kekeliruan yang menempatkan kebutuhan pemulihan korban sebagai alasan untuk mengalihkan atau menghentikan perkara terhadap pelaku dewasa.

Restorative justice memberi orientasi pemulihan, tetapi tidak identik dengan diversifikasi dan tidak selalu menuntut pertemuan korban dengan pelaku. Pemulihan anak korban dapat dilakukan melalui perlindungan identitas, pendampingan psikologis, rehabilitasi medis, restitusi, bantuan sosial, dan pendidikan tanpa menghentikan proses pidana. Pertemuan dengan pelaku berisiko mengulang relasi kuasa, menimbulkan rasa bersalah, atau mendorong pemaafan demi keluarga. Karena itu, penerapan nilai restoratif harus bertumpu pada keselamatan,

kesukarelaan, asesmen psikososial, dan hak korban untuk tidak hadir. Pemulihan tidak boleh menormalisasi kekerasan seksual, mengurangi keseriusan tindak pidana, atau menutup penuntutan.(McGlynn et al., 2012)

Dasar Hukum dan Batas Penerapan Diversi dalam Perkara Seksual terhadap Anak

Dasar diversi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 7 memaknai diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar proses peradilan pidana. Pasal 7 mewajibkan upaya diversi apabila tindak pidana oleh anak diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan. Ketentuan ini harus dibaca bersama Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang melarang penyelesaian di luar peradilan, kecuali terhadap pelaku anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian, anak korban bukan pihak yang didiversi dan pelaku dewasa tetap diproses pidana.

Undang-Undang Perlindungan Anak melarang eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak melalui Pasal 76I. Pasal 88 mengancam pelanggaran tersebut dengan pidana paling lama sepuluh tahun sehingga tidak memenuhi ambang diversi di bawah tujuh tahun. Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual mencakup edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial sejak pengobatan sampai pemulihan, serta perlindungan pada setiap tingkat pemeriksaan. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, peraturan restitusi bagi anak korban, dan peraturan perlindungan khusus juga menjamin hak atas penanganan, perlindungan, pemulihan, dan restitusi. Hak tersebut berjalan bersama penuntutan dan tidak menggantikan pertanggungjawaban pidana.

Batas berikutnya berkaitan dengan posisi dan keselamatan anak korban. Korban tidak boleh memikul beban untuk menciptakan perdamaian, menjaga nama baik keluarga, atau menentukan kelanjutan penuntutan. Persetujuan orang tua tidak selalu mewakili kehendak anak apabila terdapat ketergantungan ekonomi, tekanan, atau konflik kepentingan. Jaksa perlu memastikan perlindungan identitas, ruang pemeriksaan yang ramah anak, pendamping yang dipercaya, pembatasan kontak dengan pelaku, dan pencegahan pengulangan cerita yang tidak diperlukan. Apabila pelaku adalah anak dan perkara memenuhi syarat diversi, keterlibatan korban hanya dapat dilakukan setelah asesmen psikologis dan berdasarkan kesukarelaan. Korban berhak menolak hadir atau menghentikan partisipasi. Kesepakatan yang dicapai tanpa informasi memadai, dukungan psikososial, dan kontrol korban atas proses berisiko menimbulkan reviktimisasi.(Republik Indonesia, 2022)

Peran Kejaksaan Negeri Medan dalam Proses Diversi

Pada tahap penuntutan, jaksa menjadi pengendali perkara dan fasilitator diversi hanya apabila syarat hukum terpenuhi. Jaksa harus membedakan anak korban, anak yang berkonflik dengan hukum, dan pelaku dewasa; menilai ancaman pidana serta pengulangan; dan melindungi hak korban. Dalam perkara seksual, peran itu mencakup kerahasiaan identitas, pengurangan pemeriksaan berulang, informasi yang mudah dipahami, restitusi, dan koordinasi pemulihan. Secara

normatif, koordinasi melibatkan BAPAS ketika pelaku anak, serta pekerja sosial, psikolog, UPTD PPA, kepolisian, keluarga, dan lembaga perlindungan anak sesuai kebutuhan. Jaksa harus menolak tekanan berdamai dan memastikan pemulihan fisik, psikologis, sosial, serta pendidikan tidak menghentikan penuntutan yang wajib dilanjutkan. (Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, 2015)

Dalam konteks Kejaksaan Negeri Medan, narasumber masih menggunakan istilah *restorative justice*. Kutipan dipertahankan sebagai data empiris dan tidak diubah menjadi pernyataan mengenai eksploitasi seksual apabila unsur tersebut tidak terdapat dalam sumber. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Medan menyatakan bahwa “penerapan *restorative justice* di Kejari Medan bukan semata-mata untuk membebaskan pelaku, melainkan untuk memastikan bahwa hak-hak korban anak terpenuhi, termasuk rehabilitasi medis dan psikis yang dibiayai atau dijamin oleh pihak pelaku dalam sebuah kesepakatan tertulis.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa orientasi pemulihan ditempatkan sebagai pemenuhan hak korban, bukan sebagai transaksi penghentian perkara.

Pernyataan tersebut menuntut pemulihan yang konkret dan dapat diawasi. Bagi anak korban kekerasan seksual, rehabilitasi harus disertai kerahasiaan identitas, pendampingan sosial, restitusi, dan pendidikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi kesepakatan tidak boleh menggantikan penuntutan terhadap pelaku dewasa atau perkara yang tidak memenuhi syarat *diversi*. Dalam praktik penuntutan, jaksa menilai legalitas, kemampuan pelaksanaan, tenggat, dan pengawasan. Perdamaian tanpa asesmen korban berisiko menimbulkan tekanan, reviktimisasi, dan impunitas. Dalam hukum pidana Islam, *ishlah* dan masalah menuntut perbaikan nyata, sedangkan *ta’zir* mempertahankan tanggung jawab pelaku.

Analisis Hasil Wawancara

Tema pertama ialah pemulihan martabat anak. Jaksa Fungsional menyatakan bahwa “dalam setiap mediasi kasus eksploitasi, kami selalu menekankan pada pemulihan martabat anak, di mana pelaku diwajibkan melakukan permohonan maaf secara terbuka di depan keluarga dan masyarakat serta berkomitmen menanggung biaya pendidikan atau pemulihan trauma korban.” Maknanya, pendidikan dan trauma harus dipulihkan, tetapi permohonan maaf terbuka tidak boleh membuka identitas anak korban seksual. Perlindungan privasi sesuai hukum harus didahulukan; jaksa memastikan keamanan dan kesukarelaan. Perdamaian yang menekan anak berisiko reviktimisasi serta impunitas. Dalam hukum pidana Islam, *ishlah* wajib menjaga *hifz al-‘ird* dan tidak menghapus *ta’zir* yang diperlukan.

Tema kedua ialah pencegahan trauma sekunder. Jaksa Fungsional menyatakan bahwa “dalam menangani perkara eksploitasi seksual anak, kami tidak hanya melihat berkas perkara sebagai tumpukan kertas, melainkan sebagai upaya untuk memastikan bahwa korban mendapatkan haknya kembali melalui pendekatan yang lebih humanis dan meminimalisir trauma sekunder selama proses hukum berlangsung.” Maknanya, penuntutan harus memperhatikan pengalaman korban. Perlindungan anak menuntut pembatasan pengulangan cerita, pendampingan

psikologis, ruang aman, dan pencegahan kontak berbahaya dengan pelaku. Hal ini sesuai dengan hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan; jaksa perlu mengoordinasikan penggunaan keterangan yang telah direkam secara sah. Perdamaian tanpa asesmen dapat menghidupkan trauma. Dalam hukum Islam, *hifz al-nafs* dan *hifz al-‘aql* melindungi keselamatan serta kesehatan psikis korban.

Tema ketiga ialah integrasi sosial dan pendampingan. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum menegaskan bahwa “kebijakan restoratif yang kami terapkan berfokus pada integrasi sosial kembali bagi korban, di mana kami berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan bahwa pelaku memberikan kompensasi yang nyata dan korban mendapatkan pendampingan berkelanjutan agar fungsi sosialnya tidak terputus akibat eksploitasi tersebut.” Maknanya, pemulihan sosial berlanjut setelah proses awal. Untuk anak korban seksual, koordinasi perlu mencakup psikolog, pekerja sosial, UPTD PPA, keluarga, sekolah, dan layanan kesehatan. Secara hukum, kompensasi tidak boleh membeli penghentian perkara; jaksa mengawasi kewajiban dan pendidikan. Kesepakatan tanpa perlindungan dapat memperkuat tekanan. Dalam hukum Islam, masalah menuntut pemulihan tanpa meniadakan tanggung jawab pelaku.

Tema keempat ialah pencegahan impunitas. Jaksa Fungsional menyatakan bahwa “penerapan keadilan restoratif pada kasus anak bukan berarti menghapuskan pidana tanpa syarat, melainkan memastikan adanya komitmen nyata dari pelaku untuk membiayai seluruh rehabilitasi psikis korban hingga pulih sepenuhnya.” Maknanya, pemulihan tidak identik dengan penghapusan pidana. Bagi anak korban seksual, biaya rehabilitasi perlu dirumuskan sebagai restitusi atau kewajiban terukur. Hal itu sesuai dengan hukum perlindungan anak dan hak korban TPKS. Dalam penuntutan, pelaku dewasa tetap dituntut, sedangkan pelaku anak hanya didiversi bila syarat terpenuhi. Perdamaian tanpa batas hukum menghasilkan impunitas. Dalam hukum Islam, *ishlah* berjalan bersama *ta’zir* serta *hifz al-nafs* dan *hifz al-‘ird*.

Tema kelima ialah nurani hukum dalam klasifikasi perkara. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum menjelaskan bahwa “kebijakan institusional kami tetap mengedepankan nurani hukum, di mana restorasi diprioritaskan jika secara sosiologis mampu memutus rantai trauma korban dan mencegah pelabelan negatif terhadap anak di masa depan.” Maknanya, dampak sosial penting, tetapi nurani hukum tetap dibatasi peraturan. Bagi anak korban seksual, pemutusan trauma membutuhkan privasi, pendampingan, dan bebas dari tekanan berdamai. Jaksa berpegang pada syarat diversifikasi, asesmen BAPAS apabila pelaku anak, dan kebutuhan korban. Restorasi yang menutup perkara serius berisiko reviktimisasi dan impunitas. Dalam hukum Islam, masalah harus sejalan dengan keadilan, martabat, dan pencegahan kerusakan berulang.

Gambar 1. Peta Tematik Hasil Wawancara tentang Diversi dalam Penanganan Eksploitasi Seksual terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Medan



Sumber: Diolah dari hasil wawancara dalam dokumen sumber, peraturan perundang-undangan, dan analisis normatif penulis.

Visualisasi memuat delapan tema. Dasar yuridis menentukan syarat diversi dan menegaskan anak korban bukan objek diversi. Peran jaksa mencakup pengendalian penuntutan, perlindungan identitas, dan penolakan perdamaian yang menekan korban. Perlindungan anak korban, rehabilitasi dan restitusi, serta pendampingan psikologis dan sosial menjadi ukuran pemulihan selama dan setelah proses hukum. Tanggung jawab pelaku harus konkret dan terukur. Hukum pidana Islam memberi dasar etik melalui ishlah, ta'zir, maslahah, dan maqashid syariah. Batas diversi dan pencegahan impunitas menegaskan bahwa pemulihan dapat berjalan bersama penuntutan, tetapi tidak menghapus tanggung jawab pelaku dewasa atau perkara yang tidak memenuhi syarat.

Perlindungan Identitas, Restitusi, Rehabilitasi, dan Pencegahan Trauma Sekunder

Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi tolok ukur setiap keputusan. Dalam perkara eksploitasi seksual, prinsip ini pertama-tama melindungi keselamatan dan martabat anak korban. Identitas, alamat, sekolah, foto, dan informasi yang memungkinkan korban dikenali tidak boleh disebarluaskan. Jaksa perlu memastikan bahwa komunikasi perkara menggunakan bahasa yang mudah dipahami, pendamping hadir sejak awal, dan kontak dengan pelaku dibatasi berdasarkan asesmen risiko. Apabila pelaku juga anak, kepentingan terbaik bagi anak pelaku tetap dipertimbangkan melalui pembinaan dan proses yang proporsional, tetapi tidak boleh mengurangi hak korban atas rasa aman. Pemulihan harus mencakup kesehatan fisik, kondisi psikologis, relasi sosial, keberlanjutan pendidikan, dan dukungan keluarga. Proses hukum yang memulihkan memberi anak kendali atas informasi, kesempatan menyampaikan kebutuhan, serta hak untuk tidak dipaksa mengikuti pertemuan dengan pelaku.

Restitusi ialah hak korban, bukan harga perdamaian. Kerugian dapat mencakup pemeriksaan medis, konseling, obat, transportasi, tempat aman,

pendidikan yang terganggu, dan kebutuhan pemulihan lain yang terbukti. Jaksa perlu memastikan permohonan restitusi disusun sejak penuntutan dengan perhitungan jelas (Kamali, 1999; Koss et al., 2014; Livingstone et al., 2013). Rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial harus berdasarkan asesmen profesional serta memiliki tindak lanjut. Ketidakmampuan pelaku membayar tidak menghapus hak korban atas layanan negara dan bukan alasan menghentikan perkara. Pemulihan pendidikan perlu dikoordinasikan agar anak tetap belajar tanpa stigma. Setiap kewajiban harus memuat penanggung jawab, tenggat, indikator pelaksanaan, dan pengawasan.

Trauma sekunder muncul ketika anak berulang kali menceritakan peristiwa, menghadapi pertanyaan menyalahkan, dipertemukan dengan pelaku tanpa kesiapan, atau ditekan berdamai demi nama baik keluarga. Koordinasi diperlukan agar keterangan yang telah diperoleh secara sah tidak diulang tanpa kebutuhan pembuktian (Marsh & Wager, 2015). Pemeriksaan dilakukan petugas terlatih dengan pendamping psikologis atau sosial dan pertanyaan yang tidak menghakimi. Jaksa perlu menjaga kondisi kesehatan serta pendidikan anak. Jika forum diversi dimungkinkan karena pelaku anak dan syaratnya terpenuhi, forum harus ditunda atau dihentikan ketika korban tidak nyaman. Keberhasilan tidak diukur dari cepatnya kesepakatan, tetapi dari berkurangnya penderitaan, terjaganya keselamatan, dan pulihnya fungsi anak.

Diversi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, *ishlah* berarti memperbaiki keadaan setelah perbuatan salah. *Ishlah* tidak menghapus tanggung jawab dan tidak mewajibkan korban memaafkan, melainkan menuntut pengakuan, penghentian kekerasan, pemulihan hak, dan pencegahan pengulangan. Jika pelaku anak dan syarat diversi terpenuhi, *ishlah* dapat mengarahkan pembinaan serta pemulihan yang aman. Jika pelaku dewasa atau perkara tidak memenuhi syarat, proses pidana tetap berjalan, sedangkan *ishlah* diwujudkan melalui perlindungan, restitusi, rehabilitasi, dan perbaikan lingkungan korban. Prinsip tersebut sejalan dengan Surah Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." Ayat ini mendukung perbaikan sosial, bukan kewajiban anak korban seksual untuk berdamai. Ishlah harus menjaga keselamatan, kehormatan, dan hak korban. Dalam penuntutan, nilai tersebut mendukung pemulihan dan tanggung jawab konkret, sedangkan penghentian perkara hanya berdasarkan hukum. Kesepakatan karena tekanan atau ketergantungan bertentangan dengan masalah. Perdamaian tidak boleh membuka identitas, menghapus restitusi, atau menjadi sarana menghindari pidana.

Ta'zir relevan karena negara berwenang menentukan sanksi dan tindakan yang mencegah kerusakan. Dalam eksploitasi seksual terhadap anak, respons mempertimbangkan beratnya perbuatan, kerentanan korban, relasi kuasa, dan risiko pengulangan (Olafson, 2011). Jika pelaku anak dan syarat diversi terpenuhi,

pembinaan, rehabilitasi, pendidikan, pelayanan masyarakat, dan pengawasan dapat mencerminkan ta'zir yang edukatif, tetapi korban tetap dilindungi dan tidak dipaksa bertemu pelaku. Jika pelaku dewasa atau tindak pidananya berat, negara tidak boleh mengesampingkan penuntutan dengan dalih pemaafan. Pemulihan korban tetap wajib, sedangkan pertanggungjawaban pidana melindungi kepentingan umum dan mencegah impunitas.

Maqashid syariah memperkuat perlindungan korban. Eksploitasi seksual bertentangan dengan hifz al-nafs karena membahayakan fisik dan psikis, hifz al-nasl karena merusak generasi, hifz al-'aql karena mengganggu mental dan pendidikan, serta hifz al-'ird karena merendahkan kehormatan anak. Perlindungan menuntut penghentian perbuatan, pemulihan menyeluruh, dan pencegahan stigma. Martabat manusia ditegaskan dalam Surah Al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: "Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, Kami angkat mereka di darat dan di laut, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna." Anak korban seksual tidak boleh diperlakukan sebagai aib atau objek negosiasi. Martabatnya dijaga melalui kerahasiaan identitas, sikap tidak menyalahkan, dan pemulihan kesehatan serta pendidikan. Diversi yang melibatkan korban hanya sesuai maqashid apabila pelaku anak, syarat hukum terpenuhi, dan partisipasi korban sukarela. Terhadap pelaku dewasa, negara wajib melindungi korban sambil melanjutkan pidana.

Surah Ash-Shura ayat 40 juga memberi batas terhadap makna pemaafan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: "Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim." Ayat ini memadukan keadilan proporsional dan pemaafan yang diikuti perbaikan. Pemaafan adalah pilihan korban, bukan kewajiban. Ashlahah menuntut penghentian kekerasan, rehabilitasi, restitusi, kerahasiaan identitas, dan pencegahan pengulangan. Permintaan maaf tanpa pemulihan tidak memenuhi ishlah, sedangkan pemaafan tidak otomatis menghapus kewenangan negara menuntut tindak pidana yang menyangkut kepentingan umum.

Model Penanganan Berorientasi Korban dan Pencegahan Impunitas

Berdasarkan analisis normatif dan wawancara, model penanganan perkara seksual terhadap anak dibangun atas enam prinsip. Pertama, klasifikasi hukum yang membedakan anak korban, anak yang berkonflik dengan hukum, dan pelaku dewasa (Maniglio, 2009). Kedua, legalitas selektif: diversi hanya diupayakan terhadap pelaku anak apabila ancaman pidana dan status pengulangan memenuhi syarat. Ketiga, keselamatan dan privasi korban melalui kerahasiaan identitas, asesmen risiko, pembatasan kontak, dan pencegahan pemeriksaan berulang. Keempat, kesukarelaan terlindungi; korban tidak boleh dipaksa hadir, memaafkan, atau menerima kesepakatan. Kelima, pemulihan terukur melalui rehabilitasi medis dan psikologis, restitusi, pendampingan sosial, serta keberlanjutan pendidikan.

Keenam, akuntabilitas melalui penanggung jawab, tenggat, pengawasan, dan konsekuensi atas pelanggaran. Prinsip-prinsip tersebut memastikan pemulihan korban berjalan bersama pertanggungjawaban pelaku dan tidak berubah menjadi mekanisme penutupan perkara.

Model tersebut memerlukan koordinasi antarlembaga. Jaksa mengendalikan legalitas penuntutan dan hak korban; kepolisian menghindari pemeriksaan berulang serta menjaga data; BAPAS menyusun penelitian kemasyarakatan jika pelaku anak; pekerja sosial dan psikolog menilai kebutuhan serta kesiapan korban; UPTD PPA menghubungkan layanan pengaduan, pendampingan, tempat aman, kesehatan, dan pemulihan. Pemerintah daerah menjamin layanan serta pendidikan, sedangkan keluarga memberi dukungan tanpa menyalahkan atau menekan. Koordinasi harus terdokumentasi agar tanggung jawab tidak berhenti pada pertemuan awal dan layanan berlanjut sampai fungsi anak pulih (Wilson & Hoge, 2013).

Penyalahgunaan muncul ketika nilai restoratif dijadikan jalan damai untuk menutup perkara. Tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, kompensasi tidak proporsional, pengungkapan identitas, dan pertemuan tanpa asesmen dapat mengulang relasi kuasa (Mayasari & Azizah, 2025). Korban mungkin menyetujui perdamaian karena takut, rasa bersalah, atau ingin melindungi keluarga; persetujuan demikian tidak sukarela. Jaksa harus menolak kesepakatan yang menghapus restitusi, membatasi layanan, atau meminta korban mencabut keterangan (Schwalbe et al., 2012). Perlindungan dan pemulihan berlaku pada semua perkara, tetapi diversi hanya bagi pelaku anak yang memenuhi syarat. Batas ini mencegah reviktimisasi dan impunitas menurut viktimologi, hukum positif, dan hukum pidana Islam.

Artikel ini bersifat afirmatif sekaligus kritis. Diversi penting untuk mencegah stigmatisasi anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi tidak berlaku bagi anak korban atau pelaku dewasa. Dalam eksploitasi seksual, nilai restoratif diarahkan pada keselamatan, pemulihan, restitusi, dan pendidikan korban, bukan penghapusan tanggung jawab. Kejaksaan Negeri Medan berperan menguji syarat diversi, mengendalikan penuntutan, melindungi identitas, mengoordinasikan layanan, dan mengawasi pemulihan. Hukum pidana Islam menguatkannya karena islah dan masalah harus menjaga jiwa, keturunan, akal, dan kehormatan. Penyelesaian yang menekan korban atau menutup kejahatan serius bertentangan dengan maqashid syariah dan hukum positif.

Kesimpulan

Penelitian menyimpulkan bahwa eksploitasi seksual terhadap anak harus ditangani dengan menempatkan anak sebagai korban yang berhak atas perlindungan dan pemulihan. Anak korban bukan objek diversi. Diversi hanya bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku apabila tindak pidana diancam penjara di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan. Eksploitasi seksual berdasarkan Pasal 76I dan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak berancaman paling lama sepuluh tahun sehingga tidak memenuhi ambang diversi. Terhadap pelaku dewasa atau perkara yang tidak memenuhi syarat, proses pidana dilanjutkan. Rehabilitasi, restitusi, kerahasiaan identitas, pendampingan, dan pendidikan berjalan bersama penuntutan, bukan untuk menghapus pertanggungjawaban.

Peran Kejaksaan Negeri Medan meliputi klasifikasi perkara, pengujian legalitas diversi, perlindungan identitas dan kondisi psikologis korban, pencegahan pemeriksaan berulang, koordinasi layanan, restitusi, serta penolakan tekanan berdamai. Wawancara menunjukkan orientasi pada rehabilitasi, martabat, pendampingan, kompensasi, dan pencegahan impunitas, tetapi penerapannya harus tunduk pada syarat hukum dan verifikasi transkrip. Dalam hukum pidana Islam, ishlah, ta'zir, dan masalah diterima apabila menjaga hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-'aql, dan hifz al-'ird. Perdamaian tidak menghilangkan hak korban atau kewajiban negara menuntut pelaku. Model yang tepat memadukan pemulihan menyeluruh, tanggung jawab pidana, dan pencegahan impunitas.

Referensi

- Apanda, E., & Azizah, N. (2023). Legal Protection for Victims of Sexual Harassment on Social Media from the Perspective of Islamic Criminal Law. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 20(02), 123–135.
- Choi, J. J., Bazemore, G., & Gilbert, M. J. (2012). Review of Research on Victims' Experiences in Restorative Justice: Implications for Youth Justice. *Children and Youth Services Review*, 34(1), 35–42.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan. (2025). *Profil Analisis Gender Kota Medan Tahun 2025*. Pemerintah Kota Medan.
- Finkelhor, D. (2009). The Prevention of Childhood Sexual Abuse. *The Future of Children*, 19(2), 169–194.
- Harahap, R., & Baehaqi, J. (2023). Analysis of Factors Causing in The Crease in Sexual Harrasment of Female Students on Campus. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 4(1), 6–10.
- Kamali, M. H. (1999). Maqasid al-Shari'ah: The Objectives of Islamic Law. *Islamic Studies*, 38(2), 193–208.
- Koss, M. P., Wilgus, J. K., & Williamsen, K. M. (2014). Campus Sexual Misconduct: Restorative Justice Approaches to Enhance Compliance with Title IX Guidance. *Trauma, Violence, \& Abuse*, 15(3), 242–257.
- Livingstone, N., Macdonald, G., & Carr, N. (2013). Restorative Justice Conferencing for Reducing Recidivism in Young Offenders (Aged 7 to 21). *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (2), CD008898.
- Maniglio, R. (2009). The Impact of Child Sexual Abuse on Health: A Systematic Review of Reviews. *Clinical Psychology Review*, 29(7), 647–657.
- Marsh, F., & Wager, N. (2015). Restorative Justice in Cases of Sexual Violence: Exploring the Views of the Public and Survivors. *Probation Journal*, 62(4), 336–356.
- Matondang, M. M. (2025). Żimmī in Islamic Criminal Law: Analysis of Baḥru al-Maẓī by Sheikh Marbawi and Its Implementation in Contemporary Muslim-Majority States. *Bulletin of Indonesian Islamic Studies*, 4(1), 148–161.
- Matondang, M. M., Syahputra, A., Yuslem, N., Nasution, I., & Erlambang, S. (2026). Legal Analysis of Sharia Insurance Dispute Resolution at PT. Asuransi Takaful Indonesia. *Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 150–169.
- Mayasari, S., & Azizah, N. (2025). A Review of Islamic Criminal Law on Non-Penal Policies in Combating Sexual Violence in Banda Aceh City. *Jurnal AL-MAQASID*:

- Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 11(1), 63–91.
- McGlynn, C., Westmarland, N., & Godden, N. (2012). 'I Just Wanted Him to Hear Me': Sexual Violence and the Possibilities of Restorative Justice. *Journal of Law and Society*, 39(2), 213–240.
- Nasution, S., & Matondang, M. M. (2026). State Responsibility in Child Protection: A Fiqh Siyasah Perspective on Law No. 35/2014 Child Protection Law and State Responsibility. *Journal of Indonesian Islamic Studies*, 5(2), 158–175.
- Olafson, E. (2011). Child Sexual Abuse: Demography, Impact, and Interventions. *Journal of Child & Adolescent Trauma*, 4(1), 8–21.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan*.
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Schwalbe, C. S., Chesney-Lind, M., & Turpin-Petrosino, C. (2012). A Meta-Analysis of Juvenile Justice Diversion Programs. *Journal of Juvenile Justice*, 1(1), 1–21.
- Wilson, H. A., & Hoge, R. D. (2013). The Effect of Youth Diversion Programs on Recidivism: A Meta-Analytic Review. *Criminal Justice and Behavior*, 40(5), 497–518.